



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**NOMOR 20 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

**TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 20 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI ROKAN HILIR,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai salah satu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dipandang perlu membentuk Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. Bahwa pembentukan serta penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999

- Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 70).

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
ROKAN HILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR  
POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA  
KABUPATEN ROKAN HILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Rokan Hilir;
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- e. Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa adalah Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan

- Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hilir;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hilir;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang yang dimilikinya.

## **BAB II P E M B E N T U K A N**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Rokan Hilir.

## **BAB III O R G A N I S A S I Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 3**

- (1) Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah;
- (2) Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan Kesatuan Bangsa.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Satuan Pamong Praja;
- (2) Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perlindungan masyarakat;
- (3) Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
- (4) Penyusun pedoman dan petunjuk operasional penertiban Perda dan Kabupaten Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- (5) Penyusunan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
- (6) Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan rehabilitasi bencana, serta peningkatan sumber daya manusia satuan Perlindungan masyarakat;
- (7) Pembinaan dalam rangka pengembangan, kapasitas yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan sarana dan prasarana kerja;

- (8) Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Program, Pedoman dan Petunjuk Teknis;
- (9) Perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pembauran bangsa ketahanan bangsa, pelaksanaan demokratisasi, wawasan kebangsaan dan kesatuan bangsa;
- (10) Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;
- (11) Evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa terdiri atas :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Polisi Pamong Praja;
  - d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - e. Seksi Kesatuan Bangsa;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 7**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, tata laksana, keuangan, dan umum.

**Pasal 8**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- (1) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan dinas, serta pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- (2) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- (3) Melaksanakan pengelolaan keuangan.

**Bagian Keempat  
Seksi Polisi Pamong Praja**

**Pasal 9**

Seksi Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melakukan penertiban Peraturan Daerah, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

**Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 9, Seksi Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijaksanaan teknis / operasional dalam rangka penertiban Peraturan Daerah, Keputusan



- Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- (2) Penyusunan program pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat dan pengembangan kapasitas;
  - (3) Pembinaan operasional, mengumpulkan, mengolah dan menyusun petunjuk operasional serta pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - (4) Pembinaan terhadap personil, ketatalaksanaan sarana dan prasarana.

### **Bagian Kelima Seksi Perlindungan Masyarakat**

#### **Pasal 11**

Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan terhadap ancaman bencana, penyelamatan dari bencana dan merehabilitasi bencana.

#### **Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 11 diatas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan teknis terhadap ancaman bencana;
- (2) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelamatan dari bencana;
- (3) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
- (4) Pemantauan terhadap perkembangan ancaman bencana, memberikan bimbingan dan penyuluhan dan menghimpun perlengkapan yang diperlukan;

- (5) Pengerahan dan pengalihan sumber daya manusia yang terkena bencana, menghimpun biaya untuk rehabilitasi dan relokasi sementara;
- (6) Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan dan latihan serta menciptakan kerjasama yang baik dengan pihak terkait.

**Bagian Keenam  
Seksi Kesatuan Bangsa**

**Pasal 13**

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pembauran bangsa, ketahanan bangsa, pembinaan demokratisasi, dan wawasan kebangsaan.

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas pada pasal 13 Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- (1) Perumusan kebijakan teknis dibidang hubungan antar lembaga legislatif, eksekutif, orkesmas, profesi, LSM dan Partai Politik;
- (2) Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pembauran bangsa, idiologi dan wawasan kebangsaan;
- (3) Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pengembangan demokrasi, pemilu dan HAM;
- (4) Perumusan penanganan masalah aktual di bidang politik, social budaya dan sosial kemasyarakatan.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 15**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.

**Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 15 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 19**

Pembiayaan Kantor dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari Lembaga lainnya yang sah diluar Pemerintah Daerah.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 20**

Jenjang jabatan dan pengangkatan serta kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
Pada Tanggal : 22 Januari 2002**

**BUPATI ROKAN HILIR**

**Dto**

**H. THAMRIN HASYIM**

**Diuandatangani di : Bagansiapiapi  
Pada tanggal : 28 Januari 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR**


**Dto**

**Drs. H. ASRUL M. NOOR  
Pembina Tk.I  
NIP. 010086333**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
TAHUN 2002 SERI D NOMOR 20**

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN  
KESATUAN BANGSA  
KABUPATEN ROKAN HILIR**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR : 20 Tahun 2002  
TANGGAL : 22 Januari 2002



BUPATI ROKAN HILIR

ttd

H. THAMRIN HASYIM